



PEMRINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN SEKAMPUNG  
DESA HARGOMULYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOMULYO

NOMOR : 141/ 27 / I / 2006 /2018

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS MASJID AL FUQOHA DESA HARGOMULYO  
MASA BHAKTI 2018 -2019  
KEPALA DESA HARGOMULYO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan Masjid sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan umat, maka dipandang perlu pengembangan masjid baik dibidang kebudayaan, adat istiadat, keagamaan dan kemasyarakatan.
- b. Bahwa berdasarkan pedoman dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Tahun 2007 tentang tipologi Masjid maka dipandang perlu menetapkan kepengurusan Masjid.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/kota
3. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
4. Keputusan Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor DJ. II/802 tahun 2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.
5. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi
- Memperhatikan : 1. Intruksi direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : D/INST/62/1975 tentang Pengelola Kemakmuran Masjid
2. Surat Permohonan Pengurus MASJID AL FUQOHA Nomor : 17/MAF/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang permohonan penerbitan pengesahan Pengurus MASJID AL FUQOHA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA HARGOMULYO TENTANG PENGESAHAN PENGURUS MASJID AL FUQOHA DESA HARGOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG**
- Kesatu : Mengesahkan Pengurus MASJID AL FUQOHA Desa HARGOMULYO Kecamatan Sekampung dengan Susunan Pengurus terlampir.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : HARGOMULYO  
Pada tanggal : 15 Januari 2018

Mengetahui  
Kepala KUA Sekampung



**Drs. Hi. TONGAT, M.Sv**  
NIP. 1967 0627 1995 03 1002






Kepala desa HARGOMULYO

**SETYO HARSONO, S.Pd**

**STRUKTUR PENGURUS MASJID AL FUQOHA  
HARGOMULYO KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

- PELINDUNG : KEPALA DESA HARGOMULYO
- PENASEHAT/PENGASUH : MUNIRUL IKHWAN
- KETUA : SUGITO, S.Pd
- SEKRETARIS : AHMAD MUHSIN, S.Pd.I
- BENDAHARA : AHMAD FAOJI
- SEKSI PEMBANGUNAN : FAYAKUN
- SEKSI HUMAS : PAIJO
- SEKSI PHBI : AHMAD FATONI
- SEKSI PENCARI DANA : LIWON
- ANGOTA : ANGGOTA ADALAH SELURUH JAMA'AH  
MASJID AL FUQOHA DESA HARGOMULYO KEC.  
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR.

  
**KETUA**  
  
**SUGITO, S.Pd**  
  
**KEPALA DESA HARGOMULYO**  
  
**SETYO HARSONO, S.Pd**

**SEKRETARIS**  
  
**AHMAD MUHSIN, S.Pdi**  
  
**KEPALA KUA SEKAMPUNG**  
  
**Drs. Hi. TONGAT, M.Sy**  
**NIP. 19670627 199503 1 002**